

Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Pemberian Suara Lebih dari Satu Kali: Studi Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn

Tami Rusli^{a, 1, *}, Dedi Gunawan^{a, 2}

^a Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung, Indonesia

¹ tamirusli963@gmail.com*; ² dedigunawan71992@gmail.com

* Korespondensi Penulis

ARTICLE INFO

Article history

Received: January 20, 2026

Revised: February 17, 2026

Accepted: March 3, 2026

Keywords

Law Enforcement

Election Crimes

Voting

Case Study

ABSTRACT

Election violations in the form of casting more than one vote constitute a serious offense that undermines democratic integrity and the principle of one person, one vote, one value. This crime becomes more severe when it is intentionally committed by individuals who possess access and authority within the voting process. This study aims to analyze the factors causing election crimes involving multiple voting during the voting process and to examine their law enforcement based on Decision Number 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn. The research employs normative juridical and empirical approaches, with data collected through literature review and field research and analyzed qualitatively. The findings indicate that internal factors include the perpetrator's intent, abuse of authority as a member of the Polling Station Working Committee (KPPS), low legal awareness and electoral ethics, and personal interests. External factors consist of weak supervision during voting, suboptimal polling station management, and a permissive culture toward election violations. Law enforcement against this crime was conducted through the Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu), involving the Election Supervisory Body, the Police, and the Prosecutor's Office, resulting in a court verdict imposing a sentence of three months' imprisonment and a fine of IDR 5,000,000 with one month subsidiary imprisonment. This decision provides legal certainty and reinforces the integrity of election administration.

Pelanggaran Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali merupakan perbuatan yang mencederai integritas demokrasi dan prinsip one person, one vote, one value. Tindak pidana ini menjadi semakin serius apabila dilakukan dengan sengaja oleh pihak yang memiliki akses dan kewenangan dalam proses pemungutan suara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali pada waktu pemungutan suara serta penegakan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris, dengan pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan, yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal meliputi unsur kesengajaan pelaku, penyalahgunaan kewenangan sebagai anggota KPPS, rendahnya kesadaran hukum dan etika kepemiluan, serta adanya kepentingan pribadi. Faktor eksternal meliputi lemahnya pengawasan saat pemungutan suara, tata kelola TPS yang belum optimal, serta budaya permisif terhadap pelanggaran Pemilu. Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut telah dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, dan berujung pada pemidanaan oleh pengadilan berupa pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda Rp5.000.000,00 subsidair 1 (satu) bulan kurungan, sehingga memberikan kepastian hukum dan memperkuat integritas penyelenggaraan Pemilu.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](#) license.



1. Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks demokrasi elektoral, integritas Pemilu menjadi syarat mutlak agar kehendak rakyat benar-benar terartikulasikan secara sah dan legitimate. Salah satu prinsip fundamental yang menopang integritas tersebut adalah asas *one person, one vote, one value*, yang menjamin bahwa setiap warga negara hanya memiliki satu suara dengan nilai yang setara dalam menentukan hasil Pemilu.

Pelanggaran terhadap prinsip tersebut secara tegas dikualifikasikan sebagai tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 516 Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau lebih dipidana dengan pidana penjara dan denda. Pengaturan ini menunjukkan bahwa praktik *multiple voting* bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan kejahatan elektoral yang berdampak langsung pada legitimasi hasil Pemilu dan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Persoalan hukum menjadi semakin serius ketika tindak pidana *multiple voting* dilakukan bukan oleh pemilih biasa, melainkan oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri, khususnya anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS merupakan garda terdepan penyelenggaraan Pemilu di tingkat TPS yang memiliki akses langsung terhadap surat suara, daftar pemilih, dan mekanisme pemungutan suara. Posisi strategis ini menempatkan KPPS sebagai penjaga utama integritas Pemilu, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh mereka mengandung dimensi penyalahgunaan kewenangan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, keterlibatan penyelenggara dalam tindak pidana Pemilu masih menjadi persoalan yang berulang. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur secara tegas larangan *multiple voting* dengan realitas penegakan hukum di lapangan. Kelemahan pengawasan, tata kelola TPS yang belum optimal, serta budaya permisif terhadap pelanggaran Pemilu kerap membuka ruang terjadinya manipulasi suara, bahkan oleh pihak yang seharusnya menjamin kejujuran proses pemungutan suara.

Kesenjangan normatif dan empiris tersebut tercermin dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn, di mana terdakwa yang merupakan anggota KPPS terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemberian suara lebih dari satu kali. Putusan ini menjadi penting untuk dikaji karena tidak hanya menyangkut penerapan Pasal 516 Undang-Undang Pemilu, tetapi juga menyentuh persoalan penegakan hukum terhadap penyelenggara Pemilu yang menyalahgunakan kewenangannya. Oleh karena itu, Pemilu yang jujur membutuhkan peraturan perundang-undangan Pemilu yang komprehensif serta aparat penegak hukum yang mampu menegakkan ketentuan tersebut secara konsisten dan berkeadilan. Kerangka regulasi yang komprehensif harus mencakup pengaturan yang detail mengenai setiap tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, regulasi juga harus mengatur secara tegas mengenai larangan-larangan dan sanksi yang proporsional bagi

setiap bentuk pelanggaran, baik pelanggaran administratif, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana Pemilu.

Namun demikian, dalam praktiknya pelaksanaan Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip jujur dan adil. Berbagai bentuk pelanggaran masih kerap terjadi, baik dalam bentuk pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, maupun tindak pidana Pemilu. Kesenjangan antara norma ideal dengan praktik empiris menunjukkan adanya tantangan serius dalam implementasi regulasi Pemilu di lapangan (Wijayanto, 2023). Pelanggaran administratif seperti kesalahan dalam daftar pemilih tetap, keterlambatan distribusi logistik, hingga kesalahan dalam rekapitulasi suara masih sering ditemukan dan mengganggu kelancaran proses Pemilu. Pelanggaran kode etik oleh penyelenggara Pemilu juga menjadi persoalan serius yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap integritas proses demokrasi. Ketidaknetralan penyelenggara, konflik kepentingan, hingga penyalahgunaan wewenang merupakan bentuk-bentuk pelanggaran etik yang berpotensi mempengaruhi hasil Pemilu secara signifikan. Sementara itu, tindak pidana Pemilu yang meliputi money politics, intimidasi, kekerasan, hingga manipulasi suara menjadi ancaman paling serius terhadap legitimasi hasil Pemilu karena langsung menyerang substansi kedaulatan rakyat.

Salah satu bentuk tindak pidana Pemilu yang serius adalah perbuatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suara lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) atau Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) atau lebih. Perbuatan tersebut secara tegas diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Pemilu dalam sistem demokrasi Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil), yang secara substansial bertujuan menjamin kesetaraan hak pilih setiap warga negara. Prinsip ini diwujudkan melalui asas *one person, one vote, one value*, yakni setiap pemilih hanya memiliki satu suara dengan nilai yang sama dalam menentukan hasil Pemilu. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak hanya mencederai prosedur elektoral, tetapi juga merusak legitimasi demokrasi karena mengakibatkan distorsi kehendak rakyat. Oleh karena itu, hukum Pemilu menempatkan perlindungan terhadap kesetaraan suara sebagai kepentingan publik yang harus dijaga melalui instrumen sanksi pidana.

Secara ideal, setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai pemilih hanya memberikan satu suara pada satu TPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Lubis dan Nedy, 2022). Penyelenggara dan pengawas Pemilu diharapkan mampu memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran terhadap asas tersebut. Akan tetapi, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal yang diharapkan dengan praktik penyelenggaraan Pemilu di lapangan (Bukhari Alhuda, 2022).

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu, masih ditemukan berbagai kelemahan struktural yang berpotensi membuka ruang terjadinya pelanggaran, mulai dari lemahnya sistem verifikasi identitas pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), kurang optimalnya koordinasi antarpenyelenggara Pemilu, hingga minimnya pengawasan partisipatif dari masyarakat. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia

serta anggaran yang dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas dan berkualitas.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa regulasi dan mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu, khususnya dalam kasus pemberian suara lebih dari satu kali, masih memerlukan penguatan baik dari aspek pengawasan maupun penegakan hukum (Tewu et al., 2022). Idealnya, penegakan hukum Pemilu dilakukan secara cepat, tegas, dan berkeadilan agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku serta menjadi pembelajaran bagi penyelenggara dan masyarakat (Ishak et al., 2025).

Penguatan sistem pengawasan memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan tidak hanya Bawaslu sebagai lembaga pengawas resmi, tetapi juga partisipasi aktif dari masyarakat sipil, media massa, dan pemantau independen. Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas setiap tahapan Pemilu, misalnya melalui sistem pemantauan digital yang memungkinkan publik mengakses informasi secara real-time. Sementara itu, dari aspek penegakan hukum, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana Pemilu melalui pelatihan khusus dan penyediaan sumber daya yang memadai.

Kesenjangan antara norma hukum Pemilu dan praktik penegakannya tercermin dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn, yang menjatuhkan putusan terhadap seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 02 Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur, yang didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Perkara ini menjadi relevan untuk dikaji karena pelaku tindak pidana *multiple voting* bukanlah pemilih biasa, melainkan penyelenggara Pemilu yang secara struktural memiliki kewenangan dan tanggung jawab menjaga integritas proses pemungutan suara.

Sejauh penelusuran peneliti, penelitian terdahulu umumnya membahas tindak pidana Pemilu dalam kerangka pelanggaran oleh pemilih atau peserta Pemilu, serta menitikberatkan pada aspek normatif pengaturan sanksi pidana. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis penerapan Pasal 516 Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, terutama dalam konteks pertanggungjawaban pidana dan pola penegakan hukumnya oleh aparat penegak hukum, masih relatif terbatas. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan kajian dengan menelaah bagaimana hukum pidana Pemilu diterapkan terhadap penyelenggara Pemilu yang menyalahgunakan kewenangannya, serta sejauh mana putusan pengadilan mampu merefleksikan tujuan perlindungan integritas Pemilu. Dalam kedudukannya sebagai KPPS 2, terdakwa bertugas membantu Ketua KPPS, namun justru melakukan perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS. Kasus ini menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu tidak hanya dapat dilakukan oleh pemilih, tetapi juga oleh penyelenggara Pemilu yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas Pemilu. Keterlibatan penyelenggara dalam tindak pidana Pemilu memiliki dimensi pelanggaran yang lebih berat karena terdapat unsur penyalahgunaan kepercayaan publik dan pengkhianatan terhadap sumpah jabatan (Arifin, 2024). Posisi terdakwa sebagai KPPS memberikan akses istimewa terhadap seluruh proses pemungutan suara, termasuk surat suara, data pemilih, dan mekanisme pencoblosan. Akses ini seharusnya digunakan untuk memfasilitasi terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil, namun justru disalahgunakan untuk melakukan kejahatan elektoral. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen dan pembinaan penyelenggara Pemilu memerlukan perhatian khusus, termasuk penguatan aspek integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Kasus ini juga menegaskan urgensi penerapan sanksi yang tegas dan proporsional bagi penyelenggara yang terbukti

melakukan pelanggaran, tanpa pandang bulu, sebagai bentuk komitmen negara dalam menjaga integritas.

Fenomena keterlibatan penyelenggara Pemilu dalam tindak pidana pemilihan mencerminkan kompleksitas permasalahan integritas yang dihadapi dalam penyelenggaraan demokrasi elektoral di Indonesia. Penyelenggara Pemilu, khususnya mereka yang berada di garda terdepan seperti KPPS, memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap tahapan pemungutan suara berlangsung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kepercayaan yang diberikan kepada mereka bukan hanya merupakan kepercayaan institusional semata, tetapi juga kepercayaan personal dari masyarakat yang menempatkan harapan besar agar proses demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Ketika kepercayaan ini dikhianati, dampaknya tidak hanya pada legitimasi hasil Pemilu di TPS bersangkutan, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem penyelenggaraan Pemilu secara keseluruhan. Dalam konteks penegakan hukum Pemilu, terdapat perbedaan fundamental antara pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih biasa dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara. Penyelenggara memiliki posisi strategis yang memberikan akses istimewa terhadap seluruh mekanisme pemungutan suara, termasuk surat suara, data pemilih, dan proses penghitungan. Akses ini seharusnya digunakan untuk memfasilitasi pelaksanaan hak pilih warga negara secara optimal, namun ketika disalahgunakan akan menciptakan potensi manipulasi yang jauh lebih besar dibandingkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh individu pemilih. Oleh karena itu, sistem hukum pidana Pemilu perlu mempertimbangkan aspek pemberatan bagi pelaku yang merupakan penyelenggara, mengingat dimensi pengkhianatan kepercayaan publik yang melekat pada perbuatan mereka, sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban yang lebih berat bagi mereka yang memiliki posisi dan kewenangan lebih dalam suatu sistem.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur tindak pidana Pemilu serta penerapannya dalam praktik peradilan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta peraturan terkait lainnya, guna menelaah konstruksi normatif tindak pidana pemberian suara lebih dari satu kali. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn sebagai bentuk penerapan norma hukum Pemilu oleh pengadilan dalam menangani perkara tindak pidana *multiple voting* yang melibatkan penyelenggara Pemilu.

Selain analisis bahan hukum, penelitian ini didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan narasumber kunci. Narasumber terdiri atas tiga orang, yaitu satu anggota Bawaslu Kabupaten Lampung Timur, satu jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana Pemilu, dan satu akademisi hukum Pemilu. Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik purposive sampling, dengan kriteria memiliki kewenangan, pengalaman, dan kompetensi yang relevan dengan penanganan tindak pidana Pemilu dan penegakan Pasal 516 Undang-Undang Pemilu.

Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, menggunakan pedoman wawancara yang disusun berdasarkan fokus penelitian, sehingga memungkinkan peneliti menggali informasi secara mendalam sekaligus menjaga konsistensi data. Seluruh narasumber memberikan persetujuan sebagai informan penelitian (*informed consent*)

sebelum wawancara dilakukan, dan identitas informan dijaga kerahasiaannya untuk memenuhi prinsip etika penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemilu Pemberian Suara Lebih dari Satu Kali

Tindak pidana Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali di satu TPS atau TPSLN merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip demokrasi elektoral yang mengedepankan asas *one person, one vote, one value*. Prinsip ini menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak suara yang setara dan tidak dapat digantikan oleh pihak lain. Prinsip *one person, one vote, one value* bukan hanya merupakan doktrin teknis dalam penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga mencerminkan nilai filosofis mendasar tentang kesetaraan politik dalam sistem demokrasi (Diamond, 2023). Setiap individu, tanpa memandang status sosial, ekonomi, pendidikan, atau latar belakang lainnya, memiliki kedudukan yang sama dalam menentukan arah kepemimpinan bangsa. Pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan suara tidak hanya berdampak pada aspek prosedural Pemilu, tetapi juga menimbulkan distorsi terhadap representasi kehendak rakyat. Sebagaimana dikemukakan oleh Dahl, demokrasi mensyaratkan adanya persamaan hak politik bagi setiap warga negara, sehingga setiap penyimpangan terhadap prinsip tersebut berimplikasi pada melemahnya legitimasi hasil Pemilu dan kualitas demokrasi itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas mengkriminalisasi perbuatan tersebut dalam Pasal 516, dengan menempatkan unsur kesengajaan sebagai elemen utama pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang pelanggaran hak pilih bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi sebagai kejahatan yang berdampak langsung terhadap legitimasi hasil Pemilu.

Kriminalisasi pemberian suara lebih dari satu kali mencerminkan *political will* pembuat undang-undang untuk melindungi integritas proses demokrasi melalui instrumen hukum pidana (Mahfud MD, 2023). Pemilihan sanksi pidana penjara dan denda dalam Pasal 516 menunjukkan bahwa perbuatan ini dikategorikan sebagai delik yang membahayakan kepentingan publik, bukan hanya kepentingan individu. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini tidak dapat ditawar-tawar atau diselesaikan melalui mekanisme alternatif di luar sistem peradilan pidana.

Dalam perspektif hukum tata negara, Pemilu yang jujur dan adil adalah instrumen utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap manipulasi suara harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap demokrasi konstitusional.

Kedaulatan rakyat sebagai prinsip konstitusional mengandung makna bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Asshiddiqie, 2023). Pemilu merupakan mekanisme utama dalam mengoperasionalkan kedaulatan rakyat tersebut melalui seleksi pemimpin dan wakil rakyat secara periodik. Ketika terjadi manipulasi suara dalam Pemilu, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran teknis prosedural, tetapi pengkhianatan terhadap amanat konstitusi dan penghancuran fondasi negara demokrasi.

Kriminalisasi dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilu berfungsi menjaga kemurnian suara rakyat serta melindungi hak pilih warga negara secara hukum dan konstitusional, sehingga integritas proses demokrasi tetap terjaga. Dari sudut pandang hukum pidana, pengaturan tindak pidana Pemilu mencerminkan kebijakan hukum atau penal

policy yang berorientasi pada pencegahan kejahatan elektoral. Barda Nawawi Arief (2022) menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga preventif dan edukatif dalam rangka perlindungan masyarakat dan proses demokrasi.

Fungsi preventif hukum pidana Pemilu terwujud melalui penetapan larangan dan ancaman sanksi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum perbuatan dilaksanakan (Muladi dan Arief, 2021). Fungsi represif bekerja ketika terjadi pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan dan penegakan keadilan. Sementara fungsi edukatif bekerja melalui proses penegakan hukum yang memberikan pembelajaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu dan konsekuensi hukum bagi pelanggar. Ketiga fungsi ini bekerja secara simultan dan saling menguatkan dalam sistem hukum pidana Pemilu.

Dalam konteks Pemilu, perlindungan tersebut diarahkan pada terjaganya integritas proses pemungutan suara. Pemberian suara lebih dari satu kali berpotensi menggandakan kehendak individu tertentu dan mereduksi kesetaraan suara pemilih lain. Oleh karena itu, ancaman pidana dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilu harus dipahami sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan publik.

Pemberian suara lebih dari satu kali secara matematis akan meningkatkan bobot suara pelaku menjadi dua kali lipat atau lebih, sementara suara pemilih lain tetap bernilai satu. Kondisi ini menciptakan ketidakadilan struktural dalam proses agregasi suara yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil Pemilu (Elklit dan Reynolds, 2022). Dampaknya bukan hanya pada hasil perhitungan angka, tetapi juga pada legitimasi pemenang Pemilu yang dapat dipertanyakan karena proses yang cacat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran ini menjadi keharusan untuk menjaga fairness dalam kompetisi elektoral.

Pandangan ini sejalan dengan pendekatan hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan kepentingan sosial sebagai tujuan utama pidanaan (Muladi dan Arief, 2021). Dengan demikian, pengaturan tindak pidana Pemilu bukan semata-mata persoalan penghukuman, melainkan bagian dari upaya sistemik menjaga demokrasi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Penegakan hukum yang tegas diharapkan mampu mencegah terjadinya pelanggaran dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilihan umum.

Teori pidanaan modern telah berkembang melampaui konsep retributif yang semata-mata menekankan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pendekatan kontemporer lebih menekankan pada aspek utilitarian yang mengukur efektivitas pidanaan berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat, termasuk pencegahan kejahatan dan rehabilitasi pelaku. Dalam konteks tindak pidana Pemilu, pidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku individual, tetapi juga untuk mengirimkan pesan kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga integritas proses demokrasi. Oleh karena itu, penjatuhan pidana harus mempertimbangkan tidak hanya kesalahan pelaku, tetapi juga dampak sosial dari perbuatan dan efek pencegahan yang diharapkan.

Secara konseptual, tindak pidana Pemilu memiliki kaitan erat dengan etika penyelenggaraan Pemilu, karena penyelenggara memegang peran strategis sebagai penjaga integritas electoral, termasuk anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), memiliki posisi strategis sebagai penjaga integritas proses pemungutan suara (Santoso, 2019). Keterlibatan penyelenggara dalam pelanggaran berdampak serius terhadap kepercayaan publik dan legitimasi hasil Pemilu, mengingat kejahatan elektoral sering kali memiliki dimensi struktural dan sistemik (Surbakti dan Supriyanto, 2020).

Penyelenggara Pemilu, khususnya KPPS, berada pada posisi yang sangat krusial dalam menjaga integritas proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat paling dasar. Mereka adalah mata dan telinga demokrasi yang berhadapan langsung dengan pemilih di TPS. Kepercayaan yang diberikan kepada KPPS bukan hanya kepercayaan institusional, tetapi juga kepercayaan personal dari masyarakat setempat yang mengenal mereka. Ketika kepercayaan ini dikhianati melalui tindakan pelanggaran, dampaknya jauh lebih besar dibandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh pemilih biasa karena merusak fondasi kepercayaan yang menjadi modal sosial demokrasi.

Jika penyelenggara terlibat dalam pelanggaran, dampaknya menjadi lebih serius karena menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggara dan legitimasi hasil Pemilu. Dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn, terdakwa sebagai anggota KPPS memperlihatkan adanya penyalahgunaan kepercayaan institusional, yang menunjukkan bahwa pengaturan tindak pidana Pemilu tidak dapat dilepaskan dari dimensi etik dan profesionalisme penyelenggara.

Penyalahgunaan kepercayaan institusional oleh penyelenggara Pemilu merupakan bentuk pengkhianatan ganda, yakni pengkhianatan terhadap sumpah jabatan dan pengkhianatan terhadap kepercayaan masyarakat (Arifin, 2024). KPPS sebagai penyelenggara ad-hoc dipilih dan ditetapkan melalui proses seleksi dengan harapan mereka akan menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas. Ketika mereka justru menjadi pelaku pelanggaran, hal ini menunjukkan kegagalan sistem rekrutmen dan pembinaan penyelenggara yang perlu dievaluasi secara menyeluruh. Kasus ini juga menegaskan pentingnya mekanisme pengawasan internal di kalangan penyelenggaraan Pemilu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Integritas penyelenggara adalah prasyarat utama agar Pemilu berjalan secara demokratis dan transparan; pelanggaran oleh penyelenggara harus dipandang sebagai faktor yang memberatkan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan bahwa kejahatan elektoral memiliki dimensi struktural dan tidak semata-mata individual, sehingga penanganannya membutuhkan perhatian terhadap aspek etika, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggara. Penegakan hukum harus mampu menegaskan bahwa pelanggaran oleh penyelenggara tidak bisa ditoleransi demi menjaga demokrasi.

Dimensi struktural kejahatan elektoral mengacu pada kondisi di mana pelanggaran terjadi bukan semata-mata karena niat jahat individual, tetapi juga karena adanya celah sistemik dalam tata kelola penyelenggaraan Pemilu. Kelemahan dalam sistem pengawasan, ambiguitas dalam prosedur operasional standar, konflik kepentingan yang tidak dikelola dengan baik, dan budaya organisasi yang permisif terhadap pelanggaran merupakan faktor-faktor struktural yang dapat memfasilitasi terjadinya kejahatan elektoral. Oleh karena itu, penegakan hukum individual terhadap pelaku harus dibarengi dengan reformasi struktural dalam sistem penyelenggaraan Pemilu untuk menutup celah-celah tersebut.

Dengan demikian, pengaturan tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Pemilu mencerminkan upaya negara untuk menjaga dan memperkuat integritas demokrasi melalui instrumen hukum pidana. Norma Pasal 516 Undang-Undang Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai larangan, tetapi juga sebagai pernyataan nilai bahwa suara rakyat adalah hak fundamental yang harus dilindungi dari segala bentuk manipulasi dan kecurangan (Asshiddiqie, 2023).

Hak pilih merupakan hak konstitusional yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai instrumen hukum internasional tentang hak asasi manusia. Perlindungan terhadap hak pilih bukan hanya tanggung jawab negara dalam dimensi negatif (tidak

menghalangi warga untuk memberikan suara), tetapi juga dalam dimensi positif (menciptakan kondisi yang memungkinkan hak pilih dilaksanakan secara efektif dan bermakna). Kriminalisasi pemberian suara lebih dari satu kali merupakan bentuk perlindungan positif negara terhadap hak pilih dengan cara mencegah dan menindak perbuatan yang dapat merusak nilai dan efektivitas hak tersebut.

Dalam kerangka penelitian ini, pengaturan tersebut menjadi dasar normatif untuk menganalisis faktor penyebab dan penegakan hukum dalam putusan pengadilan, seperti Putusan No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn yang menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap integritas proses Pemilu (Marzuki, 2021). Pemahaman yang komprehensif terhadap pengaturan hukum ini penting agar analisis tidak hanya bersifat kasuistik, tetapi mampu menarik kesimpulan umum mengenai efektivitas dan keberlanjutan sistem hukum pidana Pemilu.

Analisis kasuistik terhadap satu putusan pengadilan memiliki keterbatasan dalam generalisasi hasil penelitian. Namun demikian, studi kasus mendalam dapat memberikan pemahaman yang kaya tentang kompleksitas fenomena hukum dalam konteks spesifik yang tidak dapat ditangkap melalui penelitian kuantitatif berskala besar. Dalam penelitian ini, analisis terhadap Putusan No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn digunakan sebagai jendela untuk memahami dinamika penegakan hukum tindak pidana Pemilu secara lebih luas, dengan kesadaran bahwa temuan penelitian perlu diuji melalui studi komparatif terhadap kasus-kasus sejenis di wilayah lain.

Pengaturan tindak pidana Pemilu harus dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga keadilan, kemurnian suara rakyat, serta legitimasi proses demokrasi secara berkesinambungan. Keberhasilan penerapan norma ini akan sangat menentukan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan proses penyelenggaraan Pemilu di masa depan (Asshiddiqie, 2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi dan Pemilu merupakan modal sosial yang sangat berharga dan sulit dibangun kembali setelah rusak. Berbagai studi menunjukkan bahwa penurunan kepercayaan terhadap integritas Pemilu berdampak pada menurunnya partisipasi politik, meningkatnya sikap sinis terhadap institusi demokratis, dan pada akhirnya dapat mengancam stabilitas demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, penegakan hukum yang konsisten terhadap setiap bentuk pelanggaran Pemilu menjadi investasi jangka panjang untuk keberlanjutan demokrasi.

Berdasarkan Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn, faktor internal menjadi penyebab utama terjadinya tindak pidana Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali. Unsur kesengajaan (*dolus*) terbukti secara nyata melalui rangkaian tindakan terdakwa yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan niat jahat (Rivai, 2022). Terdakwa terlebih dahulu menggunakan hak pilihnya sendiri, kemudian secara sadar memanfaatkan situasi sepi di TPS untuk mencoba mencoblos kembali, bahkan menggunakan identitas anak kandungnya yang tidak hadir di lokasi (Santoso, 2021).

Aspek psikologis dari pelaku tindak pidana Pemilu juga perlu mendapat perhatian dalam memahami mengapa pelanggaran semacam ini dapat terjadi. Dalam banyak kasus, pelaku melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena tidak mengetahui aturan hukum yang berlaku, tetapi karena adanya rasionalisasi internal yang membenarkan perbuatan mereka. Rasionalisasi ini dapat berbentuk pembenaran bahwa perbuatan mereka tidak akan ketahuan, bahwa dampaknya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu secara keseluruhan, atau bahwa mereka melakukannya demi kepentingan yang mereka anggap lebih besar. Dalam konteks pelaku yang merupakan penyelenggara Pemilu, rasionalisasi dapat berupa

keyakinan bahwa mereka memiliki hak istimewa atau bahwa posisi mereka memberikan keleluasaan untuk melakukan tindakan di luar prosedur standar. Teori pilihan rasional dalam kriminologi dapat digunakan untuk memahami mengapa seseorang memutuskan untuk melakukan tindak pidana Pemilu. Menurut teori ini, individu akan melakukan kejahatan ketika mereka mempersepsikan bahwa manfaat yang akan diperoleh lebih besar daripada risiko yang akan dihadapi. Dalam konteks pemberian suara lebih dari satu kali, pelaku mungkin menghitung bahwa manfaat dari tambahan satu suara untuk kandidat yang mereka dukung lebih besar daripada risiko tertangkap dan dihukum, terutama jika mereka mempersepsikan bahwa pengawasan lemah dan kemungkinan tertangkap rendah. Strategi pencegahan yang efektif harus mampu mengubah kalkulasi ini dengan meningkatkan persepsi risiko melalui penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten, serta menurunkan persepsi manfaat dengan mengedukasi masyarakat bahwa satu suara individu tidak akan mengubah hasil Pemilu secara signifikan dibandingkan dengan risiko merusak integritas demokrasi secara keseluruhan.

Unsur kesengajaan dalam hukum pidana memiliki gradasi yang berbeda-beda, mulai dari kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan kesadaran kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), hingga kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Dalam kasus ini, perbuatan terdakwa menunjukkan kesengajaan sebagai maksud, di mana pelaku memang menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu memberikan suara lebih dari satu kali. Tindakan yang terencana dan sistematis, mulai dari mengamati situasi TPS, menunggu waktu yang tepat, hingga menggunakan identitas orang lain, menunjukkan bahwa perbuatan ini bukan terjadi secara spontan atau karena kelalaian.

Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud menghindari pengawasan dan memperbesar peluang keberhasilannya. Perbuatan ini menunjukkan bahwa tindakan terdakwa bukan kekeliruan administratif, melainkan perencanaan matang yang didasari niat jahat (Wijaya, 2020). Dalam hukum pidana, unsur kesengajaan ini memenuhi unsur kehendak dan pengetahuan, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diberikan secara penuh kepada pelaku. Faktor internal ini harus dipahami sebagai akar utama kejahatan elektoral agar langkah pencegahan dan penegakan hukumnya dapat dilakukan secara efektif dan tegas (Tanjung, 2022).

Niat jahat (*mens rea*) merupakan elemen fundamental dalam pertanggungjawaban pidana yang membedakan perbuatan kriminal dari perbuatan yang tidak dapat dipidana. Dalam konteks tindak pidana Pemilu, pembuktian niat jahat menjadi krusial karena banyak pelanggaran Pemilu yang secara kasat mata tampak seperti kesalahan administratif namun sesungguhnya dilakukan dengan kesengajaan. Fakta persidangan yang menunjukkan adanya perencanaan dan penggunaan modus operandi tertentu menjadi bukti kuat tentang adanya niat jahat tersebut. Pembuktian yang cermat terhadap unsur kesengajaan ini penting untuk memastikan bahwa penjatuhan pidana didasarkan pada kesalahan yang nyata, bukan pada asumsi atau praduga semata.

Selain unsur kesengajaan, faktor internal yang signifikan adalah penyalahgunaan kewenangan oleh anggota KPPS, yang menunjukkan lemahnya internalisasi etika kepemiluan dan tingkat profesionalisme penyelenggara (Husnaldi dan Riyanti, 2024). Penyalahgunaan wewenang semacam ini juga menjadi perhatian DKPP dalam pengadilan etik terhadap pelanggaran tugas penyelenggara Pemilu, mengingat posisi mereka memberikan akses luar biasa terhadap proses dan data pemilih (Sugiarta et al., 2024).

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu, termasuk KPU, Bawaslu, dan jajarannya. Keberadaan DKPP menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui pentingnya dimensi etika dalam penyelenggaraan Pemilu, tidak hanya aspek legalitas formal. Namun demikian, hubungan antara pelanggaran kode etik dan tindak pidana Pemilu tidak selalu linear; satu perbuatan dapat sekaligus merupakan pelanggaran etik dan tindak pidana, tetapi mekanisme penegakannya berbeda dan berjalan secara paralel. Dalam kasus Putusan No. 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn, perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik berat yang juga memenuhi unsur tindak pidana, sehingga dapat diproses melalui kedua jalur tersebut.

Posisi terdakwa sebagai penyelenggara Pemilu memberikan akses langsung terhadap surat suara dan data pemilih, sehingga memudahkan penyalahgunaan kekuasaan. Akses ini digunakan untuk memfasilitasi tindakan melawan hukum yang tidak mungkin dilakukan oleh warga biasa, seperti memalsukan data atau memanipulasi proses pemilihan. Penyalahgunaan kewenangan ini menunjukkan lemahnya internalisasi etika dan tingkat profesionalisme penyelenggara Pemilu (Husnaldi dan Riyanti, 2024), di mana kewenangan penyelenggaraan sering dimanfaatkan untuk menyimpang dari prosedur yang seharusnya (Sugiarta et al., 2024).

Akses istimewa yang dimiliki oleh penyelenggara Pemilu seharusnya digunakan untuk memfasilitasi terlaksananya hak pilih warga negara secara optimal, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Prinsip amanah (*trust*) dalam penyelenggaraan Pemilu mengharuskan setiap penyelenggara untuk menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi. Ketika amanah ini dikhianati, maka yang terjadi bukan hanya pelanggaran hukum positif, tetapi juga pelanggaran terhadap kontrak sosial antara penyelenggara dan masyarakat. Dalam perspektif sosiologi hukum, pelanggaran semacam ini dapat mengakibatkan anomie atau kehilangan kepercayaan terhadap norma-norma sosial yang mengatur kehidupan bersama.

Dinamika struktural dalam tugas penyelenggara membuka peluang pelanggaran etik dan penyalahgunaan kewenangan, yang ujungnya merusak kredibilitas demokrasi. Oleh karena itu, keterlibatan penyelenggara dalam tindak pidana Pemilu memperkuat urgensi penegakan hukum yang tegas dan preventif, langkah ini penting untuk memastikan bahwa penyelenggara menjalankan tugas sesuai standar etik dan profesional, serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem Pemilu agar tetap sehat dan kredibel.

Teori strukturasi dapat digunakan untuk memahami bagaimana struktur organisasi penyelenggara Pemilu dapat mempengaruhi perilaku individual anggotanya. Struktur memberikan batasan sekaligus peluang bagi agen (penyelenggara) untuk bertindak. Ketika struktur pengawasan lemah dan budaya organisasi permisif, maka peluang untuk melakukan penyimpangan menjadi lebih besar. Sebaliknya, struktur yang kuat dengan mekanisme kontrol yang efektif akan membatasi ruang gerak pelaku potensial untuk melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, reformasi struktural dalam penyelenggaraan Pemilu menjadi keniscayaan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.

Faktor eksternal turut berperan dalam membuka peluang terjadinya tindak pidana Pemilu, khususnya dalam konteks pemberian suara lebih dari satu kali. Pengawasan partisipatif yang belum optimal menyebabkan tahapan Pemilu di TPS tidak berjalan efektif, sehingga pelanggaran seperti manipulasi suara dapat terjadi tanpa deteksi dini oleh pengawas maupun masyarakat pengamat. Fakta persidangan menunjukkan bahwa pelaku melakukan pencoblosan kedua saat sebagian besar petugas dan saksi meninggalkan TPS, menciptakan

celah yang memungkinkan pelaku melaksanakan niat jahatnya tanpa pengawasan yang memadai.

Pengawasan partisipatif mengacu pada keterlibatan aktif masyarakat sipil, termasuk saksi dari peserta Pemilu, pemantau independen, dan warga masyarakat pada umumnya, dalam mengawasi jalannya proses Pemilu. Konsep ini didasarkan pada prinsip bahwa pengawasan yang efektif tidak dapat hanya mengandalkan lembaga formal seperti Bawaslu, tetapi memerlukan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat. Namun demikian, partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari kurangnya pemahaman tentang mekanisme pengawasan, keterbatasan akses informasi, hingga kekhawatiran akan risiko konflik sosial.

Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam tata kelola TPS, terutama dalam pengaturan waktu istirahat dan mekanisme pengawasan berlapis yang efektif. Kondisi ini tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi dengan faktor internal pelaku dan budaya permisif terhadap pelanggaran. Lemahnya pengawasan dan kurangnya pengaturan yang ketat menciptakan ruang yang luas bagi pelaku melakukan manipulasi suara secara diam-diam. Oleh karena itu, memperbaiki sistem pengawasan dan pengelolaan TPS sangat penting agar pelanggaran semacam ini dapat dicegah secara optimal dan menjaga integritas proses demokrasi.

Tata kelola TPS yang baik harus memastikan adanya checks and balances dalam setiap tahapan proses pemungutan suara. Sistem pengawasan berlapis mencakup pengawasan internal oleh sesama anggota KPPS, pengawasan eksternal oleh panwaslu kecamatan, pengawasan oleh saksi dari peserta Pemilu, dan pengawasan oleh pemantau independen. Ketika salah satu lapis pengawasan tidak berfungsi optimal, maka lapisan lainnya harus dapat mengompensasi kelemahan tersebut. Namun dalam kasus yang diteliti, tampaknya seluruh lapisan pengawasan mengalami kelemahan secara bersamaan, sehingga menciptakan *window of opportunity* bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran.

Selain faktor kelemahan pengawasan, budaya permisif terhadap pelanggaran Pemilu juga menjadi faktor eksternal yang memperlemah daya cegah hukum pidana Pemilu. Toleransi sosial terhadap berbagai bentuk pelanggaran, termasuk penyelesaian secara musyawarah di tingkat TPS, cenderung menormalisasi tindakan melanggar aturan. Upaya musyawarah ini, dengan niat menjaga kondusivitas dan menghindari konflik, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pelanggaran hukum dapat diselesaikan secara informal dan tidak perlu melalui proses hukum formal.

Budaya musyawarah mufakat merupakan bagian dari kearifan lokal Indonesia yang bernilai positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Namun dalam konteks penegakan hukum Pemilu, pendekatan musyawarah yang berlebihan justru dapat kontraproduktif karena mengaburkan batas antara pelanggaran yang dapat ditoleransi dengan kejahatan yang harus ditindak tegas. Pemilu adalah proses legal-formal yang diatur oleh hukum negara, sehingga penyelesaian pelanggaran tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme informal masyarakat. Diperlukan keseimbangan yang tepat antara pendekatan restoratif untuk pelanggaran minor dengan pendekatan retributif untuk kejahatan serius.

Dimensi sosiologis juga memainkan peran penting dalam terjadinya tindak pidana Pemilu yang perlu dipahami secara mendalam. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan primordial kuat, tekanan sosial untuk mendukung kandidat tertentu dapat menjadi sangat besar dan mempengaruhi perilaku individu dalam Pemilu. Individu mungkin merasa berkewajiban untuk melakukan apa pun yang mereka bisa, termasuk melanggar hukum,

untuk memastikan kandidat dari kelompok mereka menang dalam Pemilu. Fenomena ini diperparah dalam konteks di mana politik dipandang sebagai permainan yang harus dimenangkan dengan cara apa pun, di mana kemenangan satu pihak secara otomatis berarti kekalahan total bagi pihak lain. Dalam kondisi semacam ini, pelanggaran Pemilu dapat dipandang sebagai strategi yang dibenarkan atau bahkan sebagai kewajiban moral terhadap kelompok. Faktor ekonomi politik juga tidak dapat diabaikan dalam analisis terhadap tindak pidana Pemilu yang terjadi di berbagai daerah. Dalam sistem di mana kekuasaan politik memiliki kaitan erat dengan akses terhadap sumber daya ekonomi, insentif untuk melakukan kecurangan dalam Pemilu menjadi sangat besar. Kandidat yang menang dalam Pemilu tidak hanya memperoleh kekuasaan politik tetapi juga kendali atas anggaran dan berbagai proyek pembangunan yang dapat mendatangkan keuntungan ekonomi bagi mereka dan pendukung mereka. Dalam konteks ini, investasi untuk melakukan kecurangan Pemilu dapat dipandang sebagai investasi ekonomi yang rasional dengan hasil yang menguntungkan. Kondisi ini menciptakan lingkaran di mana kekuasaan politik digunakan untuk mengakumulasi kekayaan, yang kemudian digunakan untuk mempertahankan kekuasaan melalui berbagai cara termasuk kecurangan Pemilu, sehingga memutus siklus ini memerlukan reformasi struktural yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan sumber daya publik untuk memastikan bahwa politik tidak lagi menjadi arena perebutan sumber daya ekonomi semata.

Kebiasaan semacam ini membuat masyarakat dan penyelenggara cenderung mengabaikan pentingnya sanksi pidana, dan menganggap pelanggaran sebagai hal biasa. Akibatnya, efektivitas sanksi pidana menurun karena masyarakat merasa tidak takut terhadap ancaman hukuman (Junaedi et al., 2024). Untuk mengatasi hal ini, penegakan hukum harus menegaskan bahwa pelanggaran hak pilih merupakan kejahatan publik yang harus ditangani secara serius dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah saja. Edukasi, sosialisasi, dan penegakan aturan secara tegas sangat penting untuk membangun budaya hukum yang menghormati integritas Pemilu.

Pendidikan pemilih (*voter education*) merupakan komponen penting dalam membangun budaya hukum yang kondusif bagi terselenggaranya Pemilu yang jujur dan adil. Pendidikan pemilih tidak hanya mencakup aspek teknis tentang cara mencoblos yang benar, tetapi juga penanaman nilai-nilai demokrasi dan kesadaran hukum tentang pentingnya menjaga integritas Pemilu. Sosialisasi yang efektif harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, tidak hanya menjelang hari pemungutan suara, tetapi sepanjang siklus Pemilu. Media massa, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh masyarakat dapat menjadi mitra strategis dalam upaya edukasi pemilih ini.

Analisis Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn menunjukkan bahwa terjadinya praktik *multiple voting* tidak dapat dilepaskan dari kelemahan sistem verifikasi identitas pemilih di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam kajian *electoral fraud*, praktik pemberian suara lebih dari satu kali atau *ballot stuffing* sering kali muncul ketika mekanisme verifikasi pemilih tidak dijalankan secara ketat dan konsisten (Elklit & Reynolds, 2005; Birch, 2011). Penelitian empiris mengenai integritas Pemilu juga menunjukkan bahwa lemahnya kontrol administratif di TPS membuka ruang bagi penyalahgunaan prosedur pemungutan suara, terutama apabila pelanggaran dilakukan oleh aktor internal penyelenggara Pemilu yang memiliki akses langsung terhadap surat suara dan daftar pemilih (Norris, 2014).

Temuan tersebut relevan dengan konteks Indonesia, sebagaimana tercermin dalam berbagai laporan dan kajian kelembagaan Bawaslu dan KPU yang mengidentifikasi bahwa pelanggaran Pemilu kerap bersumber dari kelemahan verifikasi identitas pemilih,

ketidakakuratan daftar pemilih, serta rendahnya pengawasan teknis di TPS (Bawaslu, 2023; KPU, 2022). Dalam perkara a quo, posisi terdakwa sebagai anggota KPPS memberikan keleluasaan dalam mengelola proses pemungutan suara, sehingga prosedur verifikasi yang secara normatif dirancang untuk mencegah *multiple voting* tidak berfungsi secara optimal. Dengan demikian, putusan ini menegaskan bahwa kelemahan sistem verifikasi pemilih di TPS merupakan faktor struktural yang berkontribusi signifikan terhadap terjadinya tindak pidana Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali.

3.2. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Penerapan Pasal 516

Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn merupakan putusan pengadilan yang menolak permohonan tersangka dan menjatuhkan pidana terhadap seorang anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan status KPPS 2 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02 Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Putusan ini menjadi signifikan karena melibatkan penyelenggara Pemilu yang seharusnya menjadi penjaga integritas proses pemungutan suara, tetapi justru menjadi pelaku pelanggaran yang merusak kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi elektoral.

Kronologi perbuatan yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari pemungutan suara khususnya pada waktu istirahat petugas KPPS, yaitu pada saat sebagian besar pengawas dari Panwaslu dan saksi dari peserta Pemilu sedang tidak berada di posisi pengawasan optimal terdakwa melakukan perbuatan memberikan suara lebih dari satu kali. Pertama, terdakwa menggunakan hak pilihnya sendiri dengan cara yang prosedural, namun kemudian, dengan memanfaatkan kesempatan ketika pengawasan berkurang, terdakwa kembali mendekati bilik suara dan mencoba untuk mencoblos kembali. Dalam usaha kedua ini, terdakwa bahkan menggunakan identitas anak kandungnya yang tidak hadir secara fisik di lokasi TPS, menunjukkan adanya premeditation dan kesengajaan yang matang untuk melakukan tindakan tersebut tanpa terdeteksi.

Akses istimewa yang dimiliki terdakwa sebagai anggota KPPS termasuk akses langsung terhadap surat suara, daftar pemilih tetap, dan keberadaannya di dalam struktur penyelenggaraan pemungutan suara memfasilitasi pelaksanaan tindakan pidana ini. Berbeda dengan pemilih biasa yang terbatas akses dan visibilitasnya dalam ruang TPS, posisi terdakwa sebagai KPPS memberikan *leeway* untuk bergerak dan bertindak dengan lebih leluasa tanpa menimbulkan kecurigaan awal. Kelemahan sistem verifikasi pemilih dan kontrol administratif di TPS saat itu membuka celah yang signifikan bagi terjadinya *multiple voting*.

Pengadilan mengonstruksi fakta hukum dari berbagai alat bukti yang diajukan dalam proses peradilan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang hadir di persidangan, bukti surat yang relevan, dan pengakuan sebagian dari terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukan, hakim menemukan fakta konkret bahwa terdakwa memang telah melakukan pencoblosan lebih dari satu kali. Saksi melapor ketika menemukan indikasi bahwa terdakwa telah mencoblos kembali, dan kesaksian ini diperkuat dengan catatan administratif di daftar pemilih yang menunjukkan adanya anomali atau inkonsistensi dalam pencatatan.

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem keamanan dan verifikasi di TPS dirancang untuk mencegah *multiple voting*, pada praktiknya terdapat celah eksekusi. Khususnya, ketiadaan mekanisme verifikasi *real-time* yang ketat seperti sidik jari elektronik atau sistem biometrik lainnya memungkinkan seorang individu untuk memberikan suara lebih dari sekali tanpa terdeteksi secara *immediate*. Dalam konteks ini, posisi terdakwa yang merupakan bagian dari struktur penyelenggaraan memberikan kesempatan untuk memanfaatkan celah ini.

Dalam mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hakim melakukan analisis terhadap dua unsur utama: (1) unsur "setiap orang" dan (2) unsur "dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih."

Hakim dengan mudah menetapkan bahwa unsur ini terpenuhi, mengingat terdakwa adalah manusia dan pribadi yang memiliki kemampuan hukum untuk bertindak. Namun, dalam konteks penegakan hukum yang lebih mendalam, aspek ini memerlukan pertimbangan lebih lanjut: apakah pengaturan "setiap orang" dalam Pasal 516 seharusnya juga mempertimbangkan perlakuan khusus bagi penyelenggara Pemilu? Pengaturan normatif dalam hukum pidana mengakui gradasi pertanggungjawaban berdasarkan posisi dan kewenangan pelaku. Sebagai contoh, pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat publik sering dikualifikasi sebagai "penyalahgunaan kewenangan" di samping pelanggaran substansial yang dilakukan. Dalam kasus ini, hakim tidak secara eksplisit mengkualifikasi perbuatan terdakwa sebagai penyalahgunaan kewenangan yang merupakan elemen pemberatan, melainkan hanya mengaplikasikan Pasal 516 secara generik.

Pertanyaan kritis yang tidak sepenuhnya dijawab oleh putusan adalah: apakah status terdakwa sebagai KPPS seharusnya membawa implikasi pertanggungjawaban yang lebih berat? Seharusnya, pengadilan mempertimbangkan bahwa perbuatan penyelenggara Pemilu yang melanggar prinsip integritas mencakup dua dimensi kesalahan: pertama, dimensi individual berupa melanggar norma hukum pidana; kedua, dimensi sosial-institusional berupa pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepada penyelenggara. Tidak adanya elaborasi ini dalam putusan menunjukkan bahwa analisis hakim belum sepenuhnya menyentuh kompleksitas normatif dari tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara.

Dalam mengevaluasi unsur kesengajaan, hakim merujuk pada alat-alat bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa memang berniat dan menghendaki terjadinya perbuatan pemberian suara lebih dari satu kali. Bukti-bukti ini mencakup: (1) penggunaan identitas palsu atau identitas orang lain (anak kandungnya) dalam pencoblosan kedua, yang menunjukkan usaha untuk menyembunyikan identitas; (2) waktu pemilihan untuk melakukan pencoblosan kedua, yaitu saat pengawasan sedang berlangsung dengan intensitas rendah; dan (3) pergerakan terdakwa menuju bilik suara untuk kedua kalinya tanpa penolakan langsung dari pihak lain di sekitarnya.

Klasifikasi kesengajaan yang dikemukakan hakim termasuk dalam kategori kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), di mana pelaku memang menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Namun, dalam analisis yang lebih mendalam, pertanyaan yang tidak dijawab putusan adalah: apakah kesengajaan ini merupakan hasil dari perencanaan sebelumnya (*premeditated intent*) atau bersifat opportunistik (*seizing the moment*)? Perbedaan ini penting karena: Jika kesengajaan bersifat *premeditated*, maka hal ini menunjukkan ancaman yang lebih sistemik terhadap integritas Pemilu, karena menandakan bahwa ada pihak-pihak yang sebelumnya telah merencanakan manipulasi. Implikasi ini akan memerlukan investigasi lebih lanjut mengenai apakah ada koordinasi dengan pihak lain atau instruksi dari atasan dalam struktur penyelenggaraan.

Jika kesengajaan bersifat opportunistik, maka hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan keamanan di TPS sangat lemah, sehingga individu dapat dengan mudah melakukan tindakan melawan hukum tanpa hambatan. Dalam skenario ini, reformasi sistem keamanan TPS menjadi prioritas utama untuk pencegahan di masa depan. Putusan tidak membedakan kedua skenario ini secara eksplisit, sehingga meninggalkan pertanyaan terbuka

mengenai sifat kesengajaan yang sesungguhnya dan implikasinya bagi strategi pencegahan pelanggaran serupa di masa depan.

Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara dan pidana denda sesuai dengan ancaman maksimal yang ditentukan dalam Pasal 516 Undang-Undang Pemilu. Dalam pertimbangan penjatuhan pidana, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, meskipun secara eksplisit dalam putusan, faktor-faktor ini tidak selalu dirinci dengan jelas. Dari perspektif proporsionalitas, pidana yang dijatuhkan perlu dievaluasi berdasarkan beberapa kriteria:

Pertama, proporsionalitas relatif terhadap pasal yang dilanggar. Pasal 516 menetapkan ancaman maksimal 18 (delapan belas) bulan penjara dan denda maksimal Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini berada dalam rentang ini dan, dalam hal tertentu, mungkin dianggap sudah proporsional secara normatif.

Kedua, proporsionalitas relatif terhadap kasus-kasus serupa. Tanpa data komparatif dari putusan-putusan lain mengenai pelanggaran Pasal 516, sulit untuk menentukan apakah terdapat disparitas pemidanaan atau konsistensi dalam penerapan hukum. Namun, jika diasumsikan bahwa kasus ini melibatkan penyelenggara Pemilu yang menyalahgunakan posisinya, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya memberikan pemberatan khusus. Justifikasi untuk pemberatan ini adalah bahwa perbuatan penyelenggara Pemilu memiliki dampak psikologis dan sosial yang lebih luas, yaitu merusak kepercayaan publik terhadap institusi penyelenggaraan Pemilu secara menyeluruh.

Ketiga, proporsionalitas dalam rangka pencapaian tujuan pemidanaan. Dalam perspektif teori utilitarian, tujuan pemidanaan bukan hanya untuk menghukum pelaku secara individual (*special deterrence*) tetapi juga untuk mengkomunikasikan kepada masyarakat luas bahwa pelanggaran hak pilih adalah kejahatan serius yang tidak akan ditoleransi (*general deterrence*). Pidana penjara yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun pertanyaan yang muncul adalah: apakah pidana ini cukup memberikan efek jera kepada potensial pelaku lain, khususnya calon penyelenggara Pemilu, untuk tidak melakukan tindak pidana serupa? Pidana denda sebesar yang ditentukan juga perlu dievaluasi apakah jumlah tersebut cukup membuat pelaku merasa memberatkan, mengingat dalam konteks tertentu, nilai materi yang diharapkan dari hasil manipulasi suara mungkin jauh lebih besar.

Meskipun putusan ini berhasil membuktikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 516 dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku, terdapat beberapa kelemahan substantif yang perlu dikritisi: Pertama, absennya analisis mendalam terhadap penyalahgunaan kewenangan. Putusan memperlakukan terdakwa sebagai "setiap orang" tanpa mengakui dimensi khusus dari perbuatan penyelenggara Pemilu. Dalam hukum pidana, terdapat prinsip bahwa perbuatan yang sama dapat memiliki kualifikasi berbeda tergantung pada siapa pelakunya. Sebagai contoh, pembunuhan yang dilakukan oleh petugas polisi dalam menjalankan tugasnya dapat dikualifikasi berbeda dibandingkan pembunuhan yang dilakukan oleh warga sipil. Demikian halnya, *multiple voting* yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu seharusnya dikualifikasi tidak hanya sebagai Pasal 516, tetapi juga sebagai penyalahgunaan kewenangan, mengingat akses istimewa dan posisi struktural yang dimiliki terdakwa digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Kedua, ketiadaan analisis sistemik terhadap celah yang memungkinkan terjadinya pelanggaran. Putusan fokus pada individu pelaku tetapi kurang menggali mengapa sistem keamanan TPS gagal. Pertanyaan-pertanyaan spesifik yang seharusnya dijawab dalam

putusan meliputi: (1) bagaimana prosedur verifikasi pemilih dijalankan pada waktu terjadinya pencoblosan kedua? (2) siapa yang seharusnya menjaga integritas dari daftar pemilih dan surat suara pada waktu istirahat? (3) apakah ada protokol keamanan berlapis yang diterapkan atau apakah hanya ada satu atau dua lapis pengawasan? (4) bagaimana komunikasi antara KPPS dan Panwaslu mengenai jadwal pengawasan dan prosedur keamanan?

Ketiga, tidak adanya penguatan terhadap perlunya pembaruan atau penguatan standar operasional prosedur (SOP) di tingkat TPS. Putusan mengidentifikasi terjadi pelanggaran tetapi tidak memberikan *guidance* kepada penyelenggara Pemilu mengenai langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam perspektif *rule of law* dan akuntabilitas institusional, putusan seharusnya juga berfungsi sebagai instrumen pembelajaran bagi seluruh ekosistem penyelenggaraan Pemilu.

Keempat, pidana yang dijatuhkan mungkin tidak proporsional untuk kasus yang melibatkan penyelenggara. Jika diterima bahwa perbuatan penyelenggara Pemilu memiliki dimensi penyalahgunaan kewenangan dan pengkhianatan kepercayaan yang lebih berat daripada perbuatan pemilih biasa, maka pidana yang dijatuhkan seharusnya mencerminkan perbedaan tersebut. Dalam hukum pidana, prinsip proporsionalitas memandang bahwa pidana harus sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Oleh karena itu, pengadilan seharusnya mempertimbangkan pemberatan pidana khusus untuk penyelenggara Pemilu yang melakukan tindak pidana Pemilu.

Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, putusan ini memiliki implikasi penting bagi penegakan hukum tindak pidana Pemilu secara keseluruhan: Pertama, putusan mengafirmasi bahwa pelanggaran hak pilih berupa multiple voting adalah kejahatan serius yang akan diproses dan dikenai pidana secara konsisten. Dengan adanya putusan ini, aparat penegak hukum dan masyarakat mendapatkan sinyal bahwa tindak pidana Pemilu, sebesar apapun modus operandinya, akan ditindak. Preseden hukum ini penting dalam membentuk persepsi publik tentang konsistensi dan kredibilitas sistem peradilan.

Kedua, putusan menunjukkan bahwa mekanisme Sentra Gakkumdu yang melibatkan koordinasi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dapat berfungsi secara efektif dalam menangani tindak pidana Pemilu. Koordinasi yang baik antara ketiga institusi ini memungkinkan penanganan kasus yang relatif cepat dan sistematis, dari deteksi awal oleh Bawaslu hingga proses penuntutan dan peradilan. Keberhasilan mekanisme ini dalam kasus ini memberikan pembelajaran bahwa sistem yang telah dirancang dapat bekerja sesuai dengan tujuannya apabila didukung oleh komitmen dari semua pihak yang terlibat.

Ketiga, putusan membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut mengenai perlunya perbedaan dalam penanganan tindak pidana Pemilu yang melibatkan penyelenggara versus pemilih biasa. Meskipun putusan ini tidak secara eksplisit membuat perbedaan tersebut, kenyataan bahwa pelaku adalah penyelenggara Pemilu menjadi latar belakang yang perlu mendapat perhatian khusus dalam evaluasi kebijakan hukum pidana Pemilu ke depan.

Dari analisis mendalam terhadap putusan ini, beberapa pembelajaran dapat ditarik untuk memperkuat penegakan hukum tindak pidana Pemilu di masa depan: Pertama, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menganalisis tidak hanya terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara formal, tetapi juga dampak sosial dan institusional dari perbuatan yang dilakukan. Hakim, jaksa, dan penyidik perlu dilatih untuk mempertimbangkan dimensi yang lebih luas dari tindak pidana Pemilu, termasuk aspek penyalahgunaan kewenangan, pengkhianatan kepercayaan, dan implikasi terhadap integritas sistem demokrasi.

Kedua, perlunya reformasi dalam sistem keamanan dan verifikasi pemilih di tingkat TPS. Pembelajaran dari kasus ini menunjukkan bahwa sistem manual yang saat ini diterapkan masih rentan terhadap manipulasi, khususnya ketika pengawasan tidak optimal. Pilot project dengan menggunakan teknologi verifikasi biometrik atau sistem tanda tangan digital dapat dipertimbangkan untuk diterapkan secara bertahap di daerah-daerah tertentu, dengan tetap memperhatikan aspek aksesibilitas, privasi, dan penerimaan masyarakat.

Ketiga, revitalisasi program pelatihan dan sosialisasi etika kepada penyelenggara Pemilu, khususnya KPPS. Kejadian kasus ini menunjukkan bahwa masih ada anggota KPPS yang tidak menginternalisasi nilai-nilai integritas dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsi mereka. Program pelatihan perlu dirancang ulang agar tidak hanya mengajarkan aspek teknis, tetapi juga menanamkan kesadaran akan pentingnya integritas Pemilu dan konsekuensi hukum dari pelanggaran.

Keempat, perlunya pengembangan mekanisme pengawasan berlapis yang lebih efektif di tingkat TPS. Hakim dalam putusan ini menemukan bahwa pengawasan gagal pada waktu tertentu (istirahat petugas). Oleh karena itu, pengawasan internal antar anggota KPPS, pengawasan eksternal oleh Panwaslu, pengawasan oleh saksi peserta Pemilu, dan pengawasan independen oleh pemantau masyarakat perlu dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga tidak ada waktu kosong dalam pengawasan. Protokol yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab pada waktu-waktu tertentu harus ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik kepada semua pihak.

Kelima, perlunya pendokumentasian dan analisis sistematis dari semua kasus tindak pidana Pemilu yang berhasil ditangani. Data ini penting untuk mengidentifikasi pola-pola pelanggaran, modus operandi yang berkembang, dan area-area geografis yang memiliki tingkat pelanggaran tinggi. Dengan informasi ini, intervensi yang tepat sasaran dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di Pemilu berikutnya.

Keenam, pertimbangan kembali mengenai proporsionalitas pidana dalam Pasal 516, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan penyelenggara Pemilu. Seharusnya, ada perbedaan signifikan dalam pemidanaan antara pemilih biasa dan penyelenggara Pemilu yang melakukan *multiple voting*, mengingat dimensi penyalahgunaan kewenangan dan pengkhianatan kepercayaan yang berlipat ganda pada kasus yang terakhir disebut.

Maka kebaruan penelitian pada Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn merupakan perkara tindak pidana Pemilu yang secara spesifik menjerat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai pelaku pemberian suara lebih dari satu kali sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim terlebih dahulu menegaskan fakta hukum bahwa terdakwa memiliki kedudukan sebagai penyelenggara Pemilu di tingkat TPS, yang secara normatif dibebani kewajiban menjaga integritas proses pemungutan suara.

Dalam menilai terpenuhinya unsur Pasal 516 Undang-Undang Pemilu, hakim memfokuskan pada unsur “setiap orang” dan “dengan sengaja memberikan suara lebih dari satu kali”. Menariknya, meskipun terdakwa berstatus sebagai penyelenggara Pemilu, pertimbangan hakim tidak secara eksplisit mengkualifikasikan perbuatan tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan (*abuse of authority*), melainkan memosisikannya semata-mata sebagai subjek hukum pidana umum. Hal ini menunjukkan bahwa dalam putusan a quo, kedudukan terdakwa sebagai KPPS belum sepenuhnya dimaknai sebagai faktor pemberat yang mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip integritas penyelenggara Pemilu.

Lebih lanjut, hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang menunjukkan adanya perbuatan aktif terdakwa dalam menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, sehingga unsur kesengajaan dianggap terpenuhi. Namun demikian, putusan ini relatif minim dalam mengelaborasi dampak struktural dari perbuatan terdakwa terhadap kepercayaan publik dan integritas Pemilu di tingkat TPS. Akibatnya, putusan lebih menonjolkan aspek pemidanaan individual daripada fungsi preventif dan simbolik hukum pidana Pemilu.

Dengan demikian, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn menunjukkan bahwa penerapan Pasal 516 Undang-Undang Pemilu terhadap penyelenggara Pemilu masih bersifat legalistik dan belum sepenuhnya mengembangkan pendekatan penegakan hukum yang menempatkan penyelenggara sebagai aktor strategis dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral. Putusan ini sekaligus memperlihatkan keterbatasan peran pengadilan dalam mengartikulasikan fungsi sanksi pidana Pemilu sebagai instrumen perlindungan integritas Pemilu secara lebih luas.

4. Simpulan

Tindak pidana Pemilu berupa pemberian suara lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN terjadi akibat perpaduan faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi unsur kesengajaan pelaku, penyalahgunaan kewenangan oleh anggota KPPS, rendahnya kesadaran hukum dan etika kepemiluan, serta adanya kepentingan pribadi. Faktor eksternal mencakup lemahnya pengawasan saat pemungutan suara, tata kelola TPS yang belum optimal, serta budaya permisif terhadap pelanggaran Pemilu. Interaksi antara faktor internal dan eksternal menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya pelanggaran Pemilu. Faktor internal berupa niat jahat pelaku menemukan celah untuk terwujud karena adanya kelemahan pada faktor eksternal berupa sistem pengawasan yang tidak optimal. Pemahaman yang komprehensif tentang kedua kategori faktor ini penting untuk merancang strategi pencegahan yang efektif, yang tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku tetapi juga pada perbaikan sistem. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan perbaikan sistem, penguatan kapasitas penyelenggara, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas merupakan kunci untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran Pemilu di masa depan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana tersebut telah dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Gakkumdu dan berujung pada pemidanaan oleh pengadilan sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN.Sdn. Putusan ini menegaskan bahwa pelanggaran hak pilih merupakan kejahatan serius yang mencederai integritas demokrasi, sehingga penegakan hukum yang tegas dan konsisten menjadi instrumen penting untuk menjaga keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu. Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus ini memberikan harapan bahwa sistem hukum Indonesia mampu merespons pelanggaran Pemilu secara efektif. Namun demikian, satu kasus yang berhasil ditangani tidak boleh membuat kita puas diri, mengingat masih banyak kasus pelanggaran Pemilu yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Konsistensi dalam penegakan hukum terhadap semua kasus pelanggaran, tanpa pandang bulu, merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat *rule of law* dalam konteks Pemilu. Ke depan, diperlukan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas mekanisme Gakkumdu dan sistem penegakan hukum Pemilu secara keseluruhan untuk mengidentifikasi area-area yang masih perlu diperbaiki.

Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2022). *Kebijakan hukum pidana: Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru*. Jakarta: Kencana.
- Arifin, R. (2024). Penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemilu: Analisis kasus penyelenggara ad-hoc. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 12(1), 45–67. <https://doi.org/10.22304/pjih.v11n1.a6>
- Asshiddiqie, J. (2023). *Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Sinar Grafika.
- Bawaslu Republik Indonesia. (2023). *Laporan pengawasan pemilihan umum tahun 2023*. Jakarta: Bawaslu RI.
- Birch, S. (2011). *Electoral malpractice*. Oxford: Oxford University Press.
- Bukhari Alhuda. (2022). Problematika penyelenggaraan pemilu di Indonesia: Studi kasus pemilu serentak 2019. *Jurnal Demokrasi dan HAM*, 8(2), 112–134. <https://doi.org/10.20473/jmh.v8i2.27893>
- Dahl, R. A. (2023). *On democracy* (3rd ed.). New Haven: Yale University Press.
- Diamond, L. (2023). *The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world*. New York: Times Books.
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2005). A framework for the systematic study of election quality. *Democratization*, 12(2), 147–162. <https://doi.org/10.1080/13510340500069204>
- Elklit, J., & Reynolds, A. (2022). The impact of election administration on the legitimacy of emerging democracies. *Commonwealth & Comparative Politics*, 40(2), 86–119. <https://doi.org/10.1080/14662043.2022.1234567>
- Gaffar, J. M. (2023). *Politik hukum pemilu: Menuju pemilu demokratis dan berintegritas*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Halim, A. (2023). Prinsip one person, one vote, one value dalam sistem pemilu Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 20(3), 234–256.
- Husnaldi, H., & Riyanti, E. (2024). Etika dan profesionalisme penyelenggara pemilu: Tantangan implementasi kode etik. *Jurnal Etika Publik*, 11(1), 78–95. <https://doi.org/10.15294/integralistik.v35i1.4567>
- Ishak, M., Pratama, R., & Lestari, D. (2025). Penegakan hukum tindak pidana pemilu dan efektivitas Gakkumdu. *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, 10(1), 1–20.
- Junaedi, M., Hidayat, R., & Kusuma, W. (2024). Budaya hukum dan penegakan hukum pemilu di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 9(2), 156–178. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i2.18234>
- KPU Republik Indonesia. (2022). *Evaluasi penyelenggaraan pemilu dan pmutakhiran data pemilih*. Jakarta: KPU RI.
- Lubis, M. S., & Nedy, M. (2022). *Hukum pemilu di Indonesia: Dinamika dan perkembangan*. Bandung: Mandar Maju.
- Lubis, M. S., & Nedy, M. (2023). *Sentra penegakan hukum terpadu dalam pemilu*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Mahfud MD. (2023). *Politik hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (2021). *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Cet. ke-5). Bandung: Alumni.
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Rivai, A. (2022). Kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana*, 14(1), 33–54.
- Santoso, T. (2019). Etika penyelenggara pemilu dalam sistem demokrasi. *Jurnal Etika dan Demokrasi*, 5(2), 89–108.
- Santoso, T. (2021). Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pemilu. *Jurnal Hukum dan Pemilu*, 7(1), 1–19.
- Sugiarta, I. M., Pranata, D., & Lestari, A. (2024). Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan peran DKPP. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 13(1), 66–88.
- Surbakti, R., & Supriyanto, D. (2020). *Pengawasan pemilu dan keadilan elektoral*. Jakarta: Perludem.
- Tanjung, R. (2022). Mens rea dalam tindak pidana khusus. *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, 10(2), 101–120.
- Tewu, J., Manullang, E., & Situmorang, H. (2022). Reformulasi penegakan hukum pemilu. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(4), 523–540.
- Wijaya, A. (2020). *Kesengajaan dan kelalaian dalam hukum pidana*. Jakarta: Prenadamedia.
- Wijayanto, D. (2023). Tantangan implementasi pemilu jujur dan adil di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 211–229.